

PENYELENGGARAAN USAHA – LEMBAGA PENJAMIN

2025

POJK NO. 11, LN 2025/NO. 19/OJK, TLN NO. 149/OJK, 54 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN

- ABSTRAK
- : - Untuk melakukan penguatan industri penjaminan dan mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan, serta untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional serta bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan POJK 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri lembaga penjamin di Indonesia sehingga perlu diganti diperlukan penyempurnaan ketentuan.
 - Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023.
 - Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai persetujuan kegiatan usaha lain, analisis kelayakan calon terjamin, mitigasi risiko, pembayaran klaim dan peralihan hak tagih, besaran retensi sendiri, *risk sharing*, ekuitas minimum dan *gearing rasio*, tingkat kesehatan, pelaporan, dan perlindungan konsumen.
 - Sertifikat penjaminan atau sertifikat kafalah yang telah diterbitkan sebelum POJK ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa penjaminannya berakhir.
 - Perpanjangan atas sertifikat penjaminan atau sertifikat kafalah yang dilakukan setelah berlakunya POJK ini harus mengikuti POJK ini.
 - Lembaga Penjamin yang dikenai sanksi administratif berdasarkan POJK No. 2/POJK.05/2017 dan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif, dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan POJK ini.
 - Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki ekuitas paling sedikit:
 - Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup kabupaten/kota;
 - Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lingkup provinsi; dan
 - Rp250.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional.
 - Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional.

- Ketentuan pemenuhan ekuitas oleh Lembaga Penjamin dilakukan secara bertahap yaitu:
 - minimal 75% dari ketentuan ekuitas minimum per 31 Desember 2026; dan
 - minimal 100% dari ketentuan ekuitas minimum per 31 Desember 2028.
- Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Syariah menetapkan risiko yang ditanggung Penerima Jaminan sebesar:
 - 25% dari nilai *outstanding* kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada saat timbulnya hak klaim, untuk penjaminan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan
 - 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pada saat timbulnya hak klaim, untuk penjaminan transaksi dagang.

CATATAN

- :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 6 Mei 2025 dan ditetapkan pada tanggal 28 April 2025.
 - Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri atas:
 1. Penjelasan : 22 hlm.
 2. Lampiran : 4 hlm.